



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : **Anak I**
2. Tempat lahir : Banyumas
- .
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Mei 2006
- .
4. Jenis kelamin : Laki-laki
- .
5. Kebangsaan : Indonesia
- .
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas
- .
7. Agama : Islam
- .
8. Pekerjaan : Pelajar
- .

Anak II:

1. 1. Nama lengkap : **Anak II**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
- .
3. Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 5 Desember 2007
- .
4. Jenis kelamin : Laki-laki
- .
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas

7 Agama : Islam

8 Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Junianto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Saka Keadilan" yang beralamat di Jalan Dr. Angka Nomor 55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register 161/SK/2024 dan 164/SK/2024;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Walinya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. Anak I dan Anak 2. Anak II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU R.I.Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang perubahan atas UU R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I. No, 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan Pidana dengan syarat terhadap Anak 1. Anak I, berupa Pelayanan Masyarakat dikantor Desa Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2, selama 5 (lima) bulan, sesuai pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak 2. Anak II berupa Pelayanan Masyarakat dikantor Desa Purwodadi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2, selama 5 (lima) bulan sesuai pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam yang didepan bertuliskan "STAMKA1971";
- 1 (satu) potong celana panjang motif army;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang belakangnya bertuliskan "BMC";
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA-4435-HJ Noka: MH1JFU11XHJK792489, Nosin: JFU1E1792392 atas nama pemilik MUTOHAROH Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008 Kec.Ayah Kab.Kebumen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna hitam Nopol AA-4435-HJ Noka: MH1JFU11XHJK792489, Nosin: JFU1E1792392 atas nama pemilik MUTOHAROH Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008 Kec.Ayah Kab.Kebumen;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam "MTBS";
- 1 (satu) potong hodie warna hitam "ZMNXGAZA";
- 1 (satu) buah GIR sepeda motor yang diikat dengan sabuk warna coklat.

Digunakan dalam perkara NO. REG. PERK- PDM-52 /Banyu/Eoh.1/10/2024, atas nama terdakwa DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO. DKK;

4. Menetapkan supaya para anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Para Anak meminta agar jangka waktu pelayanan masyarakat terhadap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak diringankan menjadi 3 (tiga) bulan dengan alasan Para Anak masih menempuh pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak 1. Anak I bersama-sama dengan Anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO dan saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, (disidangkan dalam bekas terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat RSUD Amanah Sumpiuh di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH, datang ke rumah anak Anak I, kemudian mengatakan SMK Kroya akan melakukan konvoi ke arah sumpiuh, dan anak-anak dari SMK Giri Sumpiuh akan menghadang, lalu mendengar informasi tersebut sekira pukul 20.00 wib, anak Anak I dan saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH berboncenan naik sepeda motor Vario warna putih biru dengan Nopol R-2196-ZS, menuju perempatan Wijahan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah berada di perempatan Wijahan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, anak Anak I dan saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH bertemu dengan anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi. HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO, dan sdr GALANG, lalu sambil menunggu teman-temannya dari SMK Giri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



dan rombongan SMK Kroyadatang, kemudian pada minum-minuman keras jenis ciu;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, Anak 1. Anak I Anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH dan sdr GALANG, konvoi mencari rombongan dari SMK Kroya, Kemudian berhenti dilapangan Desa Bogangin dekat lampu merah, dan tidak lama kemudian, datang rombongan dari saksi Anak Korbanyang berboncengan tiga dengan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI;

- Bahwa Kemudian saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN dan saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO berboncengan bertiga naik sepeda motor Yamaha Mio GT, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH, dan anak 1. Anak I berboncengan naik sepeda motor Vario warna putih biru dengan Nopol R-2196-ZS, anak 2. ANAK II alias Anak II naik sepeda motor honda beat dengan Nopol R-4327-QJ, beserta rombongan yang lain dari SMK Giri, langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Anak Korban yang berboncengan tiga dengan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI;

- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran terhadap saksi Anak Korban, saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI yang berboncengan tiga naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi AA-4435-HJ, dan ketika di dekat RSUD Amanah Sumpiuh di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GILANG RAMADHAN dipepet oleh rombongan dari SMK Giri, kemudian dari arah samping, kepala saksi Anak Korban yang sedang memakai helm, disabet oleh rombongan SMK Giri dengan menggunakan GIR sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi GILANG RAMADHAN yang sedang mengendarai sepeda motor kehilangan keseimbangan dan akhirnya sepeda motornya terjatuh, dimana posisi saksi Anak Korban jatuh miring ke sisi sebelah kiri jalan raya;

- Bahwa melihat saksi Anak Korban terjatuh, lalu saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO menendang bagian paha kaki kanan, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, memukul dengan menggunakan helm milik saksi Anak Korban, diarahkan ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang ke bagian perut sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan menginjak ke bagian kepala. Anak 2. ANAK II alias Anak II, menendang mengenai kaki bagian kanan, anak 1. Anak I, menendang mengenai bagian kaki kanan, dan sdr GALANG memukul dengan menggunakan tangan ke bagian bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan celurit membacokkan ke bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat dipukuli dan di injak-injak paha kaki kanannya, lalu Anak Korban berteriak “ampun ampun ampun mas sikilku wis tugel” mendengar teriakan tersebut kemudian saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, anak 1. Anak I dan anak 2 ANAK II alias Anak II berhenti memukuli, menendang dan menginjak-injak saksi Anak Korban, sedangkan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI berhasil belari menyelamatkan diri;

- Bahwa dan setelah memukuli, menendang dan menginjak-injak saksi Anak Korban, lalu saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, merusak sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi AA-4435-HJ dengan menggunakan GIR yang terikat dengan sabuk disabetkan ke bagian depan sepeda motor tersebut, dan anak 1. Anak I juga merusak sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu yang ada disekitar lokasi lalu dilemparkan ke bagian depan sepeda motor tersebut, dan anak 2. ANAK II alias Anak II ikut merusak sepeda motor tersebut dengan cara menyabetkan celurit ke sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amanah Sumpiuh, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH CATHYA IMAWAN pada tanggal 26 Juni 2024, dari hasil pemeriksaan, pada bagian bahu kanan terdapat luka gores dasar kotor warna merah batas tidak tegas, anggota gerak atas kanan, terdapat luka robek + 10 cm , anggota gerak bawah kanan, terdapat lebam dipaha kanan disertai krepitasi, patah tulang paha kanan, Dengan kesimpulan mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan luka robek dibagian lengan kanan, dan patah tulang paha kanan;

Perbuatan Para Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



KEDUA:

Bahwa Anak 1. Anak I bersama-sama dengan Anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO dan saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, (disidangkan dalam bekas terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat RSU Amanah Sumpiuh di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH, datang ke rumah anak Anak I, kemudian mengatakan SMK Kroya akan melakukan konvoi ke arah sumpiuh, dan anak-anak dari SMK Giri Sumpiuh akan menghadang, lalu mendengar informasi tersebut sekira pukul 20.00 wib, anak Anak I dan saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH berboncenan naik sepeda motor Vario warna putih biru dengan Nopol R-2196-ZS menuju perempatan Wijahan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah berada di perempatan Wijahan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, anak Anak I dan saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH bertemu dengan anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO, dan sdr GALANG, lalu sambil menunggu teman-temannya dari SMK Giri dan rombongan SMK Kroya datang, kemudian pada minum-minuman keras jenis ciu;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, Anak 1. Anak I Anak 2. Anak II, saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH dan sdr GALANG, konvoi mencari rombongan dari SMK Kroya, Kemudian berhenti dilapangan Desa Bogangin dekat lampu merah, dan tidak lama



kemudian, datang rombongan dari saksi Anak Korban yang berboncengan tiga dengan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI;

- Bahwa kemudian saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN dan saksi HENDRY MURDIONO Alias HENDRY Bin WIDIONO berboncengan bertiga naik sepeda motor Yamaha Mio GT, saksi NOVAL GALIH SAPUTRA alias GALIH, dan anak 1. Anak I berboncengan naik sepeda motor Vario warna putih biru dengan Nopol R-2196-ZS, anak 2. ANAK II alias Anak II naik sepeda motor honda beat dengan Nopol R-4327-QJ, beserta rombongan yang lain dari SMK Giri, langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Anak Korban yang berboncengan tiga dengan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI;

- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran terhadap saksi Anak Korban, saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI yang berboncengan tiga naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi AA-4435-HJ, dan ketika di dekat RSU Amanah Sumpiuh di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GILANG RAMADHAN dipepet oleh rombongan dari SMK Giri, kemudian dari arah samping, kepala saksi Anak Korban sedang memakai helm, disabet oleh rombongan SMK Giri dengan menggunakan GIR sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi GILANG RAMADHAN yang sedang mengendarai sepeda motor kehilangan keseimbangan dan akhirnya sepeda motornya terjatuh, dimana posisi saksi Anak Korban jatuh miring ke sisi sebelah kiri jalan raya;

- Bahwa melihat saksi Anak Korban terjatuh, lalu saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO menendang bagian paha kaki kanan, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, memukul dengan menggunakan helm milik saksi Anak Korban, diarahkan ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menendang ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak ke bagian kepala. Anak 2. ANAK II alias Anak II, menendang mengenai kaki bagian kanan, anak 1. Anak I, menendang mengenai bagian kaki kanan, dan sdr GALANG, memukul dengan menggunakan tangan ke bagian bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan celurit membacokkan ke bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat dipukuli dan di injak-injak paha kaki kanannya, lalu Anak Korban berteriak "ampun ampun ampun mas sikilku wis tugel" mendengar teriakan tersebut kemudian saksi DAFFA SAIFANI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, saksi HARI BAGIO PRATAMA als HARI Bin SOLATIN, anak 1. Anak I dan anak 2 ANAK II alias Anak Ilberhenti memukuli, menendang dan menginjak-injak saksi Anak Korban, sedangkan saksi GILANG RAMADHAN dan saksi PRETI ALVIANTI berhasil berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa dan setelah memukuli, menendang dan menginjak-injak saksi Anak Korban, lalu saksi DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ als DAPLUN Bin SUHARNO, merusak sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi AA-4435-HJ dengan menggunakan GIR yang terikat dengan sabuk disabutkan ke bagian depan sepeda motor tersebut, dan anak 1. Anak I juga merusak sepeda motor tersebut dengan cara mengambil batu yang ada disekitar lokasi lalu dilemparkan ke bagian depan sepeda motor tersebut, dan anak 2. ANAK II alias Anak Iikut merusak sepeda motor tersebut dengan cara menyabetkan celurit ke sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amanah Sumpiuh, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH CATHYA IMAWAN pada tanggal 26 Juni 2024, dari hasil pemeriksaan, pada bagian bahu kanan terdapat luka gores dasar kotor warna merah batas tidak tegas, anggota gerak atas kanan, terdapat luka robek + 10 cm, anggota gerak bawah kanan, terdapat lebam dipaha kanan disertai krepitasi, patah tulang paha kanan, Dengan kesimpulan mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan luka robek dibagian lengan kanan, dan patah tulang paha kanan;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban yang dalam memberikan keterangan didampingi Orang Tuanya (Warid Bin Karyo Wirjo), selanjutnya disebut Anak Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas tepatnya berdekatan dengan RSUD Amanah Sumpiuh;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Anak Korban menghadiri sebuah acara *anniversary* yang diselenggarakan oleh SMK Kroya. Setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak Korban sempat bermain ke rumah temannya terlebih dulu dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa ketika perjalanan pulang, di wilayah Sumpiuh tiba-tiba Anak Korban melihat sekelompok orang ditengah jalan hendak menghadang. Melihat hal tersebut Anak Korban langsung memutar balik menuju arah Kroya, namun saat itu Anak Korban melihat jika ada yang mengejar sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berboncengan bersama saksi Gilang Ramadhan dan Preti;
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban yang dikendarai oleh saksi Gilang Ramadhan dipepet oleh beberapa sepeda motor, dimana saat itu ada yang memukul Anak Korban dari arah samping menggunakan gir yang mengenai helm Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dipukul, saksi Gilang Ramadhan hilang keseimbangan sehingga membuat sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban terjatuh ke sebelah kiri jalan raya. Saat Anak Korban terjatuh selanjutnya sekitar 6 (enam) orang memukuli dan menginjak Anak Korban yang mengenai wajah serta kepala, selain itu ada juga yang menendang dan menginjak-injak bagian paha kanan Anak Korban hingga Anak Korban berteriak meminta ampun karena Anak Korban merasa kakinya sudah patah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, Anak Korban dibawa ke RSUD Amanah Sumpiuh;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian paha kanan dan jari kaki kiri karena mengalami patah, selain itu Anak Korban juga merasa sakit pada bagian kepala akibat luka memar;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Kebumen sehingga saat ini bagian paha kanan Anak Korban sudah dipasang pen;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, saksi Gilang Ramadhan dan Preti berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



- Bahwa posisi Anak Korban saat kejadian yaitu duduk ditengah karena saksi Gilang Ramadhan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Preti duduk paling belakang;
- Bahwa banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saat kejadian ini terjadi, namun Anak Korban tidak mengetahui siapa saja orang-orang tersebut karena saat kejadian kondisinya gelap;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui mengapa Anak Korban dipukuli, karena sebelumnya Anak Korban tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa saat ini kondisi Anak Korban sudah bisa berjalan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Gilang Ramadhan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait pemukulan yang dialami rekan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas tepatnya berdekatan dengan RSUD Amanah Sumpiuh;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, Saksi posisinya sedang mengendarai sepeda motor, Anak Korban duduk ditengah dan Preti duduk dibelakang, dimana saat sepeda motor yang dikendari Saksi terjatuh, Saksi bersama Preti berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Saksi bersama Anak Korban baru saja menghadiri acara undangan pentas musik yang diselenggarakan oleh SMK Kroya;
- Bahwa saat akan perjalanan pulang ke rumah, tepatnya di Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas ditengah jalan terdapat sekelompok orang yang menghadang Saksi yang kondisinya sudah membawa senjata tajam. Melihat hal tersebut Saksi langsung memutarbalikkan sepeda motor Vario milik Preti yang dikendarai Saksi menuju arah Kroya;
- Bahwa orang-orang yang menghadang tersebut akhirnya mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi, dimana saat itu terdapat orang yang memukul bagian kepala Anak Korban menggunakan gir sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai Saksi oleng dan terjatuh ke bagian kiri jalan;



- Bahwa saat sepeda motor tersebut terjatuh, Saksi sempat dipukul oleh sekelompok orang tersebut pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa saat Saksi melarikan diri, Saksi sempat melihat Anak Korban dipukul, ditendang dan diinjak pada bagian kakinya oleh sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu Saksi melarikan diri menuju Rumah Sakit Amanah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian, dan tidak lama berselang Anak Korban dibawa menggunakan mobil *pick-up* ke RSUD Amanah untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban kondisinya mengalami luka pada bagian kepala dan wajah serta tulang paha dan jari kakinya patah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah siswa dari SMK Giri, namun siapa saja orang-orangnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Noval Galih Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Para Anak;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, siswa dari SMK Giri mendapatkan informasi jika SMK Kroya akan mengadakan acara dan melakukan konvoi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama teman-teman dari SMK Giri berkumpul di wilayah jalur lingkaran Sumpiuh untuk menunggu konvoi dari SMK Kroya;
- Bahwa saat itu Saksi berboncengan dengan Anak I menggunakan sepeda motor milik Saksi, sedangkan Anak II menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi jika sudah ada rombongan sepeda motor anak-anak SMK Kroya, dan setelah melihat keberadaan rombongan SMK Kroya selanjutnya anak-anak SMK Giri melakukan penghadangan dan penyerangan sehingga hal tersebut membuat anak-anak dari SMK Kroya memutarbalikkan sepeda motornya dan berhamburan untuk menyelamatkan diri;



- Bahwa saat itu Saksi bersama Anak I turut mengejar rombongan SMK Kroya, namun sesampainya di Desa Kebokura Saksi melihat sudah ada 1 (satu) sepeda motor yang terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motornya, Anak I turun dan saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa saat kejadian, Saksi hanya melihat dan duduk di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak I dan Anak II ikut memukul Anak Korban karena kondisinya saat itu gelap, namun Saksi melihat jika Anak I berada dikerumunan orang yang saat itu sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi melihat jika Para Anak meminum-minuman keras jenis Ciu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi Warid Bin (Alm) Karyo Wirjo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, saat itu Saksi sedang tertidur dan mendapatkan kabar melalui *handphone* pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 jika Anak Korban berada di RSU Amanah Sumpiuh karena mengalami luka pada paha kaki kanan serta bagian kepala;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung menuju RSU Amanah Sumpiuh dan saat itu Saksi melihat jika Anak Korban sudah terbaring di ruang Unit Gawat Darurat;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada dokter perihal luka yang dialami oleh Anak Korban, kemudian dokter menyampaikan bahwa luka parah yang dialami Anak Korban yaitu pada bagian paha kaki kanannya karena mengalami patah tulang;
- Bahwa setelah mengetahui jika paha kaki kanan Anak Korban mengalami patah tulang, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban ke Solo untuk menjalani pengobatan alternatif. Namun karena hasilnya tidak sesuai yang diharapkan akhirnya Anak Korban menjalani operasi pemasangan pen pada bagian paha kaki kanan;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban, luka tersebut diakibatkan dari adanya pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh sekitar 6 (enam) orang;



- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Anak Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini sudah dapat berjalan, namun masih terdapat lagi operasi untuk melepas pen pada tulang pahanya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

5. Saksi Hari Bagio Pratama Alias Hari Bin Solatin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu orang yang saat kejadian turut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, sehingga saat ini Saksi turut menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Saksi sedang berada dirumah namun terdapat ajakan dari saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq untuk menghadang rombongan siswa SMK Kroya, dimana saat itu Saksi bersama saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq berjanji untuk bertemu di perempatan Wijahan;
- Bahwa setelah bertemu dengan teman-teman Saksi, selanjutnya Saksi patungan untuk membeli minuman keras jenis Ciu dan kemudian berangkat untuk bergabung bersama teman-teman dari SMK Giri;
- Bahwa setelah berkumpul di lapangan Bagoangin, Saksi mendapatkan informasi jika rombongan SMK Kroya akan memasuki wilayah lingkaran Sumpiuh sehingga Saksi bersama kelompoknya bersiap-siap untuk menghadang dengan membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa setelah melihat keberadaan rombongan SMK Kroya, Saksi bersama teman-temannya langsung melakukan penghadangan sehingga akhirnya membuat rombongan SMK Kroya berhamburan untuk memutar balik sepeda motor dan Saksi bersama rombongan lainnya langsung melakukan pengejaran, dimana saat itu Saksi berboncengan dengan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq dan orang yang bernama Hendri;
- Bahwa setelah melewati RSUD Amanah, saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq melihat sudah ada sepeda motor yang terjatuh dan kondisinya sudah ada orang yang sedang dipukuli;



- Bahwa saat sepeda motor Saksi sudah berhenti, Saksi mendekati Anak Korban dan selanjutnya memukul kepala Anak Korban menggunakan helm serta menginjak kaki kanan Anak Korban;
- Bahwa saat itu saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq juga berada di dekat Anak Korban dan turut memukul serta menginjak kaki Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dipukuli, Saksi mendengar jika Anak Korban berkata “ampun sudah Mas kaki saya sudah patah”;
- Bahwa Saksi melihat jika Anak I dan Anak II turut menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, selanjutnya Saksi merusak sepeda motor yang sudah dalam kondisi terjatuh dengan cara menginjak-injak bagian depannya, sedangkan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq menyabet gir yang dibawanya ke bagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak I dan Anak II juga turut merusak sepeda motor saat itu dengan cara melemparinya dengan menggunakan batu;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengira jika Anak Korban merupakan rombongan siswa SMK Kroya, namun setelah kejadian Saksi baru mengetahui jika Anak Korban merupakan siswa SMK Kebumen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

6. Saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu orang yang saat kejadian turut menendang Anak Korban yang mengenai kaki kanan Anak Korban, sehingga saat ini Saksi turut menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, tepatnya di dekat RSU Amanah Sumpiuh;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 ketika Saksi sedang bekerja, Saksi didatangi oleh orang yang bernama Galang yang merupakan pelajar di SMK Giri Sumpiuh karena Saksi merupakan alumni dari SMK Giri Sumpiuh;
- Bahwa saat itu Galang menyampaikan jika nanti malam terdapat acara yang diselenggarakan oleh SMK Kroya, sehingga Saksi diajak untuk mendatangi siswa SMK Kroya tersebut;



- Bahwa setelah Saksi pulang dari tempat kerja, Saksi menyampaikan hal yang disampaikan Galang kepada saksi Hari Bagio Pratama dan orang yang bernama Hendri, sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi berangkat bersama saksi Hari Bagio Pratama dan Hendri menuju daerah Kemrajen untuk berkumpul dengan anak-anak dari SMK Giri lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi jika rombongan SMK Kroya sudah berjalan menuju arah jalur lingkaran Sumpiuh, dan saat itu Saksi melihat rombongan SMK Giri sudah ada yang mengejar rombongan dari SMK Kroya sehingga Saksi bersama saksi Hari Bagio Pratama dan Hendri turut melakukan pengejaran;
- Bahwa setibanya dekat Rumah Sakit Amanah, Saksi melihat jika terdapat 1 (satu) sepeda motor yang sedang dipepet oleh beberapa sepeda motor rombongan SMK Giri sehingga membuat sepeda motor tersebut bersama penumpangnya terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh ke pinggir sebelah kiri jalan, anak-anak dari SMK Giri langsung mengerumuni untuk memukul, menendang serta menginjak-injak bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi, Saksi baru mengetahui jika Anak Korban bukan siswa SMK Kroya, melainkan siswa SMK Kebumen;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi Saksi turut menendang kaki Anak Korban, sedangkan saksi Hari Bagio Pratama menendang bagian perut dan menginjak kepala Anak Korban serta memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan helm;
- Bahwa setelah Saksi mendengar Anak Korban berkata "*ampun ampun kaki saya sudah patah*", Saksi langsung menghentikan perbuatannya namun Saksi masih sempat melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Para Anak dengan didampingi Walinya masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang turut menendang kaki Anak Korban ketika kejadian dalam perkara ini terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, tepatnya di dekat RSUD Amanah Sumpiuh;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Anak didatangi oleh saksi Noval Galih Saputra yang menyampaikan jika SMK Kroya akan mengadakan *anniversary* yang kemudian akan konvoi menuju arah Sumpiuh, sehingga saat itu Anak bersama saksi Noval Galih Saputra menuju daerah Wijahan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman dari SMK Giri, dimana setibanya dilokasi tersebut Anak sudah melihat keberadaan saksi Hari Bagio Pratama dan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq yang sedang meminum-minuman keras jenis ciu dengan kondisi memegang senjata tajam;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi jika rombongan dari SMK Kroya sudah datang sehingga rombongan SMK Giri melakukan penghadangan. Melihat hal tersebut rombongan SMK Kroya berhamburan memutar balik sepeda motor untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat kejadian Anak berboncengan dengan saksi Noval Galih Saputra, dimana saat itu saksi Noval Galih Saputra sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat keberadaan seseorang yang terjatuh dan kondisinya sedang dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa saat itu Anak melihat jika orang-orang tersebut sedang memukul, menendang dan menginjak-injak Anak Korban, sehingga Anak turut menendang kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melihat saat kondisi Anak Korban kesakitan dan berkata "*ampun ampun kaki saya sudah patah*", mendengar hal tersebut Anak langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya karena Anak melihat terdapat sepeda motor yang tergeletak, kemudian Anak merusaknya dengan cara memukul menggunakan batu;
- Bahwa saat kejadian, Anak melihat jika Anak II turut menendang Anak Korban;
- Bahwa ketika kejadian ini terjadi, Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas XI di SMK Giri, namun setelah kejadian Anak dikeluarkan dari SMK Giri dan melanjutkan pendidikan di SMK Ma'Arif I;
- Bahwa kedua orang tua Anak masih hidup namun sudah bercerai, dan saat ini Ibu Anak bekerja di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Anak tinggal bersama Kakaknya yang bernama Mita Setyowati;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Anak II:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang turut menendang kaki Anak Korban ketika kejadian dalam perkara ini terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, tepatnya di dekat RSUD Amanah Sumpiuh;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi awalnya Anak sedang berada di warung Tambak, dimana saat itu Anak mendapatkan kabar dari teman Anak yang bernama Eky bahwa SMK Kroya akan mengadakan *anniversary* yang kemudian akan konvoi menuju arah Sumpiuh;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Anak menuju daerah Wijahan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk bergabung bersama rombongan SMK Giri;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Anak mendapatkan informasi jika rombongan yang diperkirakan dari SMK Kroya sudah dekat, sehingga saat itu rombongan SMK Giri bersiap-siap untuk menghadang sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah rombongan SMK Kroya menyadari jika mereka dihadang, selanjutnya rombongan tersebut berhamburan memutar balik untuk menyelamatkan diri, namun Anak bersama rombongan SMK Giri melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Kebokura Sumpiuh, Anak melihat ada yang terjatuh dan tergeletak dengan kondisi sedang dipukuli oleh beberapa orang, sehingga saat itu Anak berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa ketika itu Anak melihat Anak Korban sedang dipukuli, diinjak serta ditendang bagian kakinya, sehingga Anak juga turut menendang ke arah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mendengar teriakan akibat rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban, Anak langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa ketika kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan siswa SMK Kebumen, bukan siswa SMK Kroya;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, Anak masih berstatus pelajar kelas X di SMK Giri, namun setelah kejadian Anak dikeluarkan dari SMK Giri dan melanjutkan pendidikan di SMK Wongsorejo Gombang;
- Bahwa kedua orang tua Anak masih hidup namun sudah bercerai, dan saat ini Ibu Anak bekerja di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), sedangkan Bapak Anak berada di Jakarta;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor 03/VI/RM/VER/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Galih Cathya Imawan selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Amanah Sumpiuh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban mengalami luka gores dibagian bahu kanan, luka robek dibagian lengan kanan dan patah tulang paha kanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam yang didepan bertuliskan "STAMKA1971";
- 1 (satu) potong celana panjang motif army;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang belakangnya bertuliskan "BMC";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA-4435-HJ, Nomor Rangka: MH1JFU11XHJK792489, Nomor Mesin: JFU1E1792392, atas nama pemilik MUTOHAROH, Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA-4435-HJ Nomor Rangka: MH1JFU11XHJK792489, Nomor Mesin: JFU1E1792392 atas nama pemilik MUTOHAROH, Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam "MTBS";
- 1 (satu) potong hodie warna hitam "ZMNXGAZA";
- 1 (satu) buah GIR sepeda motor yang diikat dengan sabuk warna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Para Anak telah melakukan penendangan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Para Anak yang saat itu masih merupakan siswa dari SMK Giri mendapatkan informasi bahwa siswa SMK Kroya sedang melaksanakan acara dan setelahnya akan melakukan konvoi ke arah Sumpiuh;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Para Anak bersama teman-temannya termasuk saksi Noval Galih Saputra, saksi Hari Bagio Pratama dan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq berkumpul di daerah Sumpiuh;
- Bahwa setelah mengetahui dan melihat jika rombongan dari SMK Tantama Kroya sudah memasuki wilayah Sumpiuh, selanjutnya rombongan SMK Giri melakukan penghadangan. Mengetahui hal tersebut membuat rombongan dari SMK Tantama Kroya langsung memutar balik sepeda motornya menuju arah Kroya untuk menyelamatkan diri termasuk sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban yang saat itu dikendarai oleh saksi Gilang Ramadhan;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban bersama saksi Gilang Ramadhan dan Preti berhasil dipepet oleh rombongan SMK Giri, selanjutnya sepeda motor tersebut oleng dan membuat Anak Korban bersama saksi Gilang Ramadhan dan Preti terjatuh ke arah kiri pinggir jalan;
- Bahwa setelah sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban terjatuh, beberapa orang dari rombongan SMK Giri termasuk Para Anak, saksi Hari Bagio Pratama dan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, dimana peran Anak I dan Anak II saat itu turut menendang Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban mengalami luka gores dibagian bahu kanan, luka robek dibagian lengan kanan dan patah tulang paha kanan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 03/VI/RM/VER/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Galih Cathya Imawan selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Amanah Sumpiuh;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warid sebagaimana termuat dalam berkas perkara, diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2008, sehingga saat kejadian dalam perkara ini terjadi Anak Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Luka berat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan anak **Anak I** (selanjutnya disebut Anak I) dan **Anak II** (selanjutnya disebut Anak II) dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Anak serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pengertian **Menempatkan** adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat. **Membiarkan** adalah tidak



melarang, tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. **Melakukan** adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku dan berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang bahwa pengertian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melakukan (*pleger*) berarti orang yang secara materiil melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Menyuruh melakukan (*doen pleger*) berarti orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan turut serta melakukan (*medepleger*) berarti setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana sehingga terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Para Anak, diketahui jika sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Anak Korban yang merupakan siswa dari SMK Kebumen menghadiri acara *anniversary* yang diselenggarakan oleh SMK Kroya bersama dengan saksi Gilang Ramadhan dan teman Anak Korban yang bernama Preti;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Anak yang saat itu masih berstatus sebagai pelajar dari SMK Giri mendapatkan informasi jika siswa SMK Kroya sedang melaksanakan acara dan setelahnya akan melakukan konvoi ke arah Sumpiuh, maka sejak malam hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Para Anak bersama teman-temannya termasuk saksi Noval Galih Saputra, saksi Hari Bagio Pratama dan saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq berkumpul di daerah Sumpiuh untuk menunggu kedatangan rombongan SMK Kroya melintas di daerah tersebut;

Menimbang bahwa setelah mengetahui dan melihat jika rombongan dari SMK Tantama Kroya sudah memasuki wilayah Sumpiuh pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, maka rombongan SMK Giri melakukan penghadangan terhadap rombongan SMK Kroya sehingga hal tersebut membuat rombongan dari SMK Tantama Kroya langsung memutar balik sepeda motornya menuju arah Kroya untuk menyelamatkan diri termasuk sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban bersama Preti yang saat itu dikendarai oleh saksi Gilang Ramadhan;

Menimbang bahwa oleh karena sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban berhasil dikejar dan selanjutnya dipepet oleh rombongan dari SMK Giri, hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai saksi Gilang Ramadhan oleng yang akhirnya membuat Anak Korban bersama saksi Gilang Ramadhan dan Preti terjatuh dari motor ke bagian kiri pinggir jalan di wilayah Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdapat beberapa orang langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban termasuk saksi Hari Bagio Pratama yang melakukan pemukulan pada bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan helm serta menginjak kaki kanan Anak Korban, saksi Daffa Saifani Dhiyaul Haq yang menendang kaki Anak Korban serta Para Anak yang juga turut melakukan penendangan terhadap Anak Korban ketika kondisi Anak Korban sudah tidak dapat melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan Para Anak yang melakukan penendangan terhadap Anak Korban ketika kondisi Anak Korban sudah terjatuh dan tidak dapat melarikan diri telah menimbulkan rasa sakit sehingga membuat Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis, oleh karenanya unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warid sebagaimana termuat dalam berkas perkara, diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2008, sehingga pada saat kejadian dalam perkara ini terjadi Anak Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



sehingga masih tergolong Anak, oleh karena itu unsur “Anak” telah terpenuhi pula dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Unsur “Luka berat”

Menimbang bahwa adapun dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa dari adanya peran Para Anak sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas mengakibatkan Anak Korban mengalami patah tulang pada bagian paha kanan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 03/VI/RM/VER/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan terhadap luka tersebut membuat Anak Korban harus menjalani operasi pemasangan pen;

Menimbang bahwa dikarenakan luka (patah tulang) yang dialami oleh Anak Korban tersebut termasuk kategori luka permanen karena sulit untuk dapat normal kembali seutuhnya sehingga mengganggu kebebasan Anak Korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari, oleh karenanya Hakim berpendapat jika unsur “luka berat” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda pada diri dan perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, diketahui Anak I lahir pada tanggal 31 Mei 2006 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, diketahui Anak II lahir pada tanggal 5 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan waktu (*tempus*) ketika Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, dapat disimpulkan jika Para Anak saat itu usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Anak adalah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Purwokerto dengan Nomor Register Litmas I.C/04/VIII/2024 atas nama Klien Anak Anak I tertanggal 13 September 2024 dan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Purwokerto dengan Nomor Register Litmas I.C/03/VIII/2024 atas nama Klien Anak Anak II tertanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa berpedoman terhadap Laporan Hasil Penelitian Masyarakat yang dikeluarkan oleh Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas II Purwokerto, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian masyarakat yang dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Masyarakat, terhadap Para Anak direkomendasikan untuk dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 yang dilakukan setelah Para Anak pulang dari sekolah kurang lebih pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB selama 2 (dua) jam setiap harinya dengan waktu 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian klien pada kegiatan yang positif. Adapun lokasi pelayanan masyarakat terhadap Anak I dilakukan di Kantor Desa Kacila, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, sedangkan terhadap Anak II dilakukan di Kantor Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Para Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Para Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Terhadap hal tersebut wali masing-masing Para Anak dalam persidangan menerangkan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman berupa pelayanan masyarakat terhadap Para Anak, namun jika diperkenankan agar waktunya dipersingkat karena Para Anak masih bersekolah. Selain hal tersebut masing-masing wali Para Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik serta mengawasi Para Anak agar ke depannya tidak kembali mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak, dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim memandang putusan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum agar ke depannya Anak dapat memperbaiki dirinya. Bertitik tolak terhadap **prinsip kepentingan terbaik bagi anak** yang dihubungkan dengan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan perkara ini, Hakim melihat masih terdapat pilihan lain terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yaitu pidana pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan segala rangkaian acara persidangan serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa pidana pelayanan masyarakat terhadap Para Anak tersebut, dilakukan dengan cara melaksanakan pekerjaan administrasi di Kantor Desa yang ditunjuk dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan tenggang waktu yang sudah dianggap cukup dengan kadar kesalahan Para Anak;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam yang didepan bertuliskan "STAMKA1971";
- 1 (satu) potong celana panjang motif army;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang belakangnya bertuliskan "BMC";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA-4435-HJ, Nomor Rangka: MH1JFU11XHJK792489, Nomor Mesin: JFU1E1792392, atas nama pemilik MUTOHAROH, Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA-4435-HJ Nomor Rangka: MH1JFU11XHJK792489, Nomor Mesin: JFU1E1792392 atas nama pemilik MUTOHAROH, Alamat Demangsari Rt.003 Rw.008, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam "MTBS";
- 1 (satu) potong hodie warna hitam "ZMNXGAZA";
- 1 (satu) buah GIR sepeda motor yang diikat dengan sabuk warna coklat.

Menimbang bahwa merujuk terhadap Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 129/PenPid.B-SITA/2024/PN Bms tanggal 20 Agustus 2024, diketahui jika barang bukti tersebut disita dalam rangka kepentingan penyidikan atas nama terdakwa Daffa Saifani Dhiyaul Haq dan terdakwa Hari Bagio Pratama Alias Hari Bin Solatin dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bms, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud akan ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bms;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengganggu ketertiban umum;
- Para Anak dengan Anak Korban maupun keluarganya belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih harus menempuh pendidikannya;
- Para Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak mengakui kesalahannya, sehingga merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Mengingat, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak I **Anak I** dan anak II **Anak II**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat terhadap **Anak I** berupa kewajiban melaksanakan pekerjaan administrasi di Kantor Desa Kecila, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan terhadap **Anak II** di Kantor Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan setiap hari kerja (diluar hari Sabtu, Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah) selama 1 (satu) jam dengan tidak mengganggu jam belajar sekolah dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak melalui Walinya masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Bilden, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banyumas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Wali masing-masing Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sudarsijah, S.H.,

Bilden, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29